

AKIBAT HUKUM PENIMBUNAN ALAT PELINDUNG DIRI PADA MASA PANDEMI COVID-19

Rica Ayu Puspita Sari^{1*}, Dominikus Rato², Fendi Setyawan³

^{1,2,3}Universitas Jember
ayuricapuspita@gmail.com*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 3 June 2023

Page: 326-340

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/574>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.574>

Article History:

Received: 12-04-2023

Revised: 20-05-2023

Accepted: 25-05-2023

Abstract : *The Covid-19 pandemic has led to an increase in demand for Personal Protective Equipment (Masks) from the public, resulting in a shortage of Personal Protective Equipment (masks). The scarcity of Personal Protective Equipment (Masks) is also the result of the actions of unscrupulous business actors who hoard Personal Protective Equipment (Masks) to benefit themselves. The act of business actors hoarding Personal Protective Equipment (Masks) causes people to have difficulty getting Personal Protective Equipment (Masks). Provisions regarding hoarding of Personal Protective Equipment (Masks) currently do not exist, so it can be said that there is a legal vacuum. This study uses a normative research method with a statutory and conceptual approach. The conclusions obtained from this study are: first, hoarding Personal Protective Equipment (masks) is an act that violates applicable regulations so that it can be said to be an act that violates the law, which is because Personal Protective Equipment (masks) are classified as Important Items, Second, the impact or The implication of hoarding causes people to have difficulty getting Personal Protective Equipment (masks) so that people cannot protect themselves from the spread of Covid-19. Third, the legal consequences for business actors who carry out hoarding can be subject to applicable sanctions, both criminal sanctions based on trade laws, and civil sanctions based on the Civil Code. This study provides an idea for the government to further clarify and reinforce the prohibition of hoarding Personal Protective Equipment (masks), so that its existence cannot be stockpiled by business actors.*

Keywords : *Hoarding, Personal Protective Equipment, Covid-19*

Abstrak : *Pandemi Covid-19 menyebabkan meningkatnya permintaan Alat Pelindung Diri (Masker) dari masyarakat, sehingga mengakibatkan kelangkaan Alat Pelindung Diri (Masker). Kelangkaan Alat Pelindung Diri (Masker) juga merupakan akibat dari tindakan oknum pelaku usaha yang menimbun Alat Pelindung Diri (Masker) untuk kepentingan diri sendiri. Tindakan pelaku usaha menimbun Alat Pelindung Diri (Masker) menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan Alat Pelindung Diri (Masker). Ketentuan mengenai penimbunan Alat Pelindung Diri (Masker) saat ini belum ada, sehingga dapat dikatakan terjadi kekosongan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: pertama, penimbunan Alat Pelindung Diri (masker) merupakan perbuatan yang melanggar peraturan yang berlaku sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, yaitu karena Alat Pelindung Diri (masker) tergolong Sebagai Barang Penting, Kedua, Dampak atau Implikasi dari penimbunan menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan Alat Pelindung Diri (masker) sehingga masyarakat tidak dapat melindungi diri dari penyebaran Covid-19. Ketiga, akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan penimbunan dapat dikenakan sanksi yang berlaku, baik sanksi pidana berdasarkan undang-undang perdagangan, maupun sanksi perdata berdasarkan KUH Perdata.*

Kata Kunci : *Penimbunan, Alat Pelindung Diri, Covid-19*

PENDAHULUAN

Saat ini dunia sedang dilanda wabah penyakit yang hampir menimpa seluruh negara. Wabah tersebut pertama kali muncul di negara Cina, tepatnya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Pandemi itu disebabkan oleh *Corona Virus Disease-19*. *Corona Virus Disease-19* atau lebih dikenal dengan sebutan *Covid-19* adalah jenis virus baru yang berasal dari hewan kelelawar.¹ *Covid-19* menular dari manusia ke manusia yang menyebabkan sesak nafas, serta gangguan pernafasan lainnya. Lebih membahayakan lagi virus ini menyebabkan kematian yang cukup tinggi pada penderita yang terinfeksi *Covid-19*. Penyebarannya yang cepat dan korban yang berjatuhan terus bertambah setiap harinya, mendorong World Health Organizatio (WHO) menetapkan *Corona Virus Disease-19* sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020.²

Kasus pertama di Indonesia terjadi pada tanggal 2 Maret 2020 di Jakarta.³ Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan banyak korban berjatuhan di dunia saat ini. Selain itu Pandemi Covid-19 juga melumpuhkan beberapa sektor seperti pendidikan, politik, ekonomi dan sektor lainnya. Atas dasar hal tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*.⁴ Masyarakat dianjurkan untuk menggunakan Alat Pelindung Diri serta protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19. Salah satu Alat Pelindung Diri yang dibahas dalam penelitian ini yaitu masker.

Penggunaan Alat Pelindung Diri (Masker) menjadi kebutuhan wajib bagi masyarakat pada saat pandemi *Covid-19* sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*. Adanya permintaan akan Alat Pelindung Diri (Masker) oleh masyarakat, menyebabkan banyak pelaku usaha yang memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan melakukan penimbuann Alat Pelindung Diri (Masker). Sebagaimana yang terjadi di Kota Pangkal Pinang, para pelaku usaha membeli Alat Pelindung Diri (Masker) dari distributor dengan harga normal, akan tetapi pelaku usaha selanjutnya menjual dengan harga yang cukup tinggi kepada masyarakat.⁵ Adanya hal tersebut menyebabkan masyarakat semakin kesulitan untuk mendapatkan Alat Pelindung Diri (Masker) dengan harga terjangkau guna melindungi diri dari penyebaran Covid-19.

Penimbunan Alat Pelindung Diri (Masker) pada dasarnya melanggar ketentuan dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan) yang menyebutkan bahwa Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang. Lebih lanjut Barang kebutuhan pokok dan barang penting diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Namun, di dalam Peraturan Presiden tersebut tidak disebutkan adanya Alat Pelindung Diri (Masker) termasuk ke dalam barang pokok atau barang penting. Maka dari itu pemberian sanksi kepada pelaku yang melakukan penimbunan Alat Pelindung Diri (Masker) dengan pasal 107 UU Perdagangan tidak dapat diterapkan pada pelaku usaha yang menimbun Alat Pelindung Diri (masker), karena dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tidak menyebutkan istilah Alat Pelindung Diri (Masker).

¹Ns.Fransiska keron Ola. *Virus Corona Mendekap Pertiwi. Kenali, Cegah Hindari*. Jakarta:Kaffah Learning Center,2020. h. 3

²Nailul Mona, "Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial UntukMeminimalisasi EfekContagious (Kasus Penyebaran VirusCorona Di Indonesia)." *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*. Vol. 2 No.2, Januari-Juni, 2020. h. 117

³Diah Handayani, dkk. "Penyakit Virus Corona 2019", *Jurnal Respirologi Indonesia*, Vol.40, No.2, April 2020. h. 121

⁴Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang *Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019*

⁵<https://amp.kompas.com/regional/read/2020/03/05/12472851/jual-masker-rp-250000-per-boks-toko-aksesoris-pakaian-di-pangkal-pinang> diakses pada Selasa tanggal 01 Desember 2020 pukul 11.08 WIB

Hubungan pelaku usaha dan masyarakat yang dalam hal ini adalah konsumen terjadi dalam bentuk jual beli. Perbuatan pelaku usaha yang melakukan penimbunan Alat Pelindung Diri (Masker) sehingga menyebabkan kelangkaan barang di pasaran dan menjualnya dengan harga yang tinggi menimbulkan kerugian bagi masyarakat, dikarenakan masyarakat tidak terpenuhi hak – haknya sebagai konsumen yang terdapat dalam pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak – hak Konsumen yang terdapat di dalam pasal 4 diantaranya :

1. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
2. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
3. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
4. Dst.

Karena konsumen termasuk ke dalam kategori publik, maka apabila hak – hak konsumen dilanggar oleh pelaku usaha dan permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah – mufakat maka permasalahan tersebut dapat diajukan gugatan kelompok (*Class Action*) sesuai wilayah hukum tempat tinggal atau domisili pelaku usaha.

Penimbunan Alat Pelindung Diri (Masker) tersebut berakibat fatal bagi masyarakat dikarenakan sangat merugikan masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat melindungi diri dari penyebaran Pandemi *Covid-19*. Berbisnis untuk mencari keuntungan merupakan sesuatu yang wajar bagi pelaku usaha dan bisnis lainnya, namun dalam ketentuan mencari keuntungan terdapat aturan yang harus diperhatikan dan dilakukan secara benar. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang telah disebutkan harus mendapatkan Sanksi yang bertujuan agar pelaku usaha dapat jera dan menjadi pelajaran bagi pelaku usaha lainnya untuk tidak melakukan kegiatan yang dilarang dalam Undang – Undang.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka pembahasan selanjutnya adalah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penimbunan Alat Pelindung Diri (Masker) oleh pelaku usaha pada saat pandemi *Covid-19* merupakan perbuatan melanggar hukum ?
2. Apa Implikasi penimbunan Alat Pelindung Diri (masker) oleh pelaku usaha pada masa pandemi *Covid-19* bagi masyarakat ?
3. Apa akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan penimbunan Alat Pelindung Diri (Masker) pada saat pandemi *Covid-19* ?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses dengan tujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin demi menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Metode penelitian ini memiliki peran penting yang dibutuhkan untuk menyusun suatu karya ilmiah. Metode Penelitian digunakan dalam penulisan untuk menjalankan suatu penelitian agar memperoleh suatu kebenaran yang konkrit, membuka peluang dalam melakukan penelitian interdisipliner, serta menambah pengetahuan dalam melakukan pembuatan karya ilmiah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka metode penelitian merupakan unsur penting sehingga dalam penulisan skripsi tidak mungkin lepas dari metode penelitian. Mengadakan suatu penelitian ilmiah wajib menggunakan metode, karena hal ini adalah faktor penting agar analisa yang dilakukan terhadap objek yang ingin dikaji dapat mengandung kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pemakaian Metode dalam suatu karya ilmiah digunakan sebagai cara untuk mengolah, menggali, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga dapat ditemukan kesimpulan yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dalam menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Berikut ini merupakan metode penelitian yang digunakan pada tulisan dalam menyusun skripsi ini.⁷

⁶Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, “ *Penelitian Hukum (Legal Research)*”, (Jakarta: Sinar Grafik, 2014), h.3.

⁷Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 7

Pembuatan karya ilmiah ini, tipe penulisan yang digunakan yaitu yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang di fokuskan dan mengacu pada norma-norma, kaidah, asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum positif yang ada dan berlaku di masyarakat dan tidak memerlukan penelitian lapangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum seperti undang – undang serta literatur yang bersifat teoritis yang kemudian ditelaah dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁸

Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan Perundang – undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang - undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.⁹ Terkait dengan isu hukum yang penulis bahas, pendekatan perundang - undangan digunakan untuk mengidentifikasi adakah konsistensi dan kesesuaian pengaturan terkait praktik Larangan Kegiatan Penimbunan Alat Pelindung Diri pada saat terjadi Pandemi *Covid-19* dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Hasil identifikasi akan digunakan penulis untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Menurut Piter Marzuki Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan - pandangan dan doktrin - doktrin yang telah berkembang didalam ilmu hukum terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dijadikan penulis untuk membangun sebuah argumentasi hukum.¹⁰ Konsep - konsep yang berkaitan dengan pengaturan praktik Larangan Kegiatan Penimbunan Alat Pelindung Diri (Masker) sebagai upaya pelesaian hukum akan dapat menjawab isu hukum yang penulis gunakan sebagai topik permasalahan.

Bahan Hukum

Bahan hukum adalah sarana yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada dengan tujuan terpecahnya isu hukum yang sekaligus memberikan preskripsi tentang apa yang seyogianya.¹¹ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu memiliki otoritas atau authority. Bahan hukum primer dapat dibedakan menjadi dua sifat, yaitu bersifat *mandatory authority* dan *persuasive authority*. Bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* yaitu bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim. Sedangkan bahan hukum primer yang bersifat *persuasive authority* yaitu bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain namun masih menyangkut hal yang sama dan putusan hakim yang berasal dari wilayah yuridiksi negara lain.¹²

Bahan hukum yang dimaksud yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan jurnal ini antara lain :

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
- b. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- d. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- e. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h.60

⁹*Ibid*, h.133

¹⁰*Ibid*, h.178

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*., hlm. 181.

¹²*Ibid*, h. 52

- f. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- g. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/I/385/2020 Tentang Penggunaan Masker Dan Penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Untuk Mencegah Penularan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)*;
- h. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang penulis dapatkan dari buku-buku hukum berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, jurnal-jurnal. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku – buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal – jurnal hukum.¹³

3. Bahan Non Hukum

Bahan Non Hukum memiliki tujuan sebagai pendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang memberikan petunjuk dan penjelasan terkait dengan isu hukum dan permasalahan yang terjadi.¹⁴ Bahan Non Hukum diantaranya seperti internet, jurnal non hukum, laporan penelitian non hukum, dan lain sebagainya, yang mana bahan hukum tersebut berkaitan dengan isu atau permasalahan hukum yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penimbunan Alat Pelindung Diri (Masker) Oleh Pelaku Usaha Pada Masa Pandemi Covid-19 Merupakan Perbuatan Melanggar Hukum

Dalam memberikan gagasan mengenai Akibat Hukum tindakan penimbunan Alat Pelindung Diri (Masker) yang menjadi tujuan dari penelitian ini, terlebih dahulu penelitian ini berupaya untuk menguraikan permasalahan hukum terkait dengan adanya pandemi *Covid-19* di Indonesia. Dalam mengkaji suatu permasalahan hukum dalam penelitian ini yaitu mengenai tindakan penimbunan Alat Pelindung Diri (Masker) adalah dengan menakar seberapa pentingnya Alat Pelindung Diri (Masker) bagi masyarakat pada saat pandemi *Covid-19* yang terjadi saat ini. Kondisi pandemi *Covid-19* membuat kepanikan terhadap masyarakat, yang kemudian membuat masyarakat membeli Alat Pelindung Diri (Masker) sebagai Alat Pencegahan dari penyebaran *Covid-19*. Karena permintaan dan kebutuhan tidak seimbang maka menyebabkan kelangkaan. Kelangkaan tersebut juga dipicu oleh tindakan pelaku usaha yang menimbun Alat Pelindung Diri (Masker) kemudian menjualnya dengan harga tinggi.

1. Larangan penimbunan alat pelindung diri (masker) bagi pelaku usaha pada masa pandemi covid-19

Alat Pelindung Diri (Masker) merupakan suatu alat yang digunakan untuk melindungi pernafasan individu dari zat-zat berbahaya di udara yang kemungkinan terhirup oleh manusia. Berdasarkan beberapa penelitian menyebutkan bahwa menggunakan Alat Pelindung Diri (Masker) dapat membantu mencegah dan menularkan suatu penyakit seperti flu, batuk, ISPA, dan Sindrom Pernafasan akut.¹⁵ Maka dari itu, dengan menggunakan masker merupakan salah satu cara terbaik untuk tidak mudah tertular atau menularkan penyakit. Masker yang digunakan dengan tepat dan benar dapat membantu mencegah virus dan bakteri menyebar melalui cairan atau lendir yang keluar ketika bersin atau batuk.

Pandemi *Covid-19* merupakan wabah penyakit yang tidak dapat diabaikan. Pandemi Covid-19 ini menyebar ke berbagai negara termasuk di Indonesia. Penyebaran pandemi *Covid-19*

¹³Peter Mahmud Marzuki, above note 103, h. 195

¹⁴Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *op.cit.*, h.90

¹⁵Kevin Adrian, "Berbagai Alasan Memakai Masker Mulut untuk Kesehatan," Alodokter, <https://www.alodokter.com/berbagai-alasan-memakai-masker-mulut-untuk-kesehatan> diakses 29 Oktober 2020

yang cepat mengakibatkan pandemi *Covid-19* menyebar dengan luas ke berbagai daerah di Indonesia dengan waktu yang singkat.¹⁶ Penyebaran *Covid-19* terjadi melalui kontak langsung maupun melalui perantara benda yang telah terkontaminasi oleh para penderita yang terinfeksi oleh virus *Covid-19*.¹⁷ Keadaan manusia di berbagai negara yang terpapar pandemi *Covid-19* berubah sangat signifikan. Untuk menekan penyebaran *Covid-19* masing-masing negara sebelumnya mengambil beberapa tindakan, sekaligus tetap mengupayakan agar masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa, namun tetap dengan menerapkan berbagai macam protokol kesehatan. Pemerintah Indonesia dengan sigap mengeluarkan kebijakan terkait penanggulangan *penyebaran Covid-19* diantaranya dengan mewajibkan penggunaan Alat Pelindung Diri (Masker) bagi seluruh masyarakat.

Langkah-langkah pencegahan yang diupayakan pemerintah telah sesuai dengan arahan yang telah disampaikan oleh Kemenkes yaitu dengan melakukan sosialisasi *physical distancing* dengan menghindari kerumunan.¹⁸ Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), melakukan cuci tangan secara teratur dengan menggunakan sabun, mengenakan masker, mengadakan penyemprotan disinfektan secara teratur setiap tiga hari sekali, membagikan masker untuk masyarakat, dan mematuhi protokol kesehatan, melakukan penjagaan pada malam hari yang bekerja sama dengan satuan tugas, melakukan gotong royong serta memberikan himbauan akan bahaya *Covid-19* kepada masyarakat. Sehingga kemudian diharapkan membentuk pola pikir masyarakat yang mengetahui dan menyadari bahaya *Covid-19*.¹⁹

Merujuk pada Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/385/2020 Tentang Penggunaan Masker Dan Penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Untuk Mencegah Penularan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan memberikan himbauan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Gerakan Semua Pakai Masker dan menyediakan Sarana CTPS dengan melaksanakan beberapa kegiatan yaitu dengan menyusun aturan yang mewajibkan masyarakat untuk menggunakan masker saat sedang melakukan aktivitas diluar rumah. Ketentuan tersebut dapat dimaknai sebagai dasar mewajibkan masyarakat untuk menggunakan masker sebagai Alat pencegahan dari *Covid-19*. Maka barang siapa yang tidak melaksanakan peraturan sebagaimana yang telah ditetapkan maka dianggap melakukan pelanggaran hukum dan akan mendapatkan sanksi.

Adanya kebijakan pemerintah berupa penerapan protokol kesehatan yang salah satunya berupa penggunaan Alat pelindung Diri (Masker), telah mengakibatkan kenaikan permintaan Kebutuhan Alat Pelindung Diri (Masker). Kenaikan permintaan tersebut menyebabkan terjadinya kelangkaan Alat Pelindung Diri (Masker) yang diakibatkan oleh tindakan pelaku usaha yang melakukan penimbunan untuk mencari keuntungan bagi dirinya. penimbunan tersebut telah merugikan masyarakat, sebagaimana diketahui saat kondisi pandemi *Covid-19*, masyarakat membutuhkan Alat Pelindung Diri (Masker) untuk mencegah penyebaran *Covid-19*. Perbuatan pelaku usaha yang menimbun Alat Pelindung Diri (Masker) dan menjualnya dengan harga yang mahal, menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan barang yang sangat dibutuhkan disaat pandemi *Covid-19* tersebut.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 menyatakan bahwa Barang kebutuhan pokok yaitu barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan

¹⁶Etri Yanti, dkk. *Mencegah Penularan Corona Virus*. Jurnal Abdimas Saintika. Vol.2, No.1. 2020. h. 34

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Muh. Hasrul. Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). LEGISLATIF (Lembaran Gagasan Mahasiswa Yang Solutif dan Inovatif). Vol. 3, No. 2. Juni 2020. h.396

¹⁹Syakurah, Rizma Adlia, and Jesica Moudy. "Pengetahuan terkait Usaha Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) di Indonesia." HIGEIA (Jurnal of Public Health Research and Development) 4, no.3 (2020) : h 333 –346.

masyarakat. Lebih lanjut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 menyatakan bahwa Barang Penting yaitu barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional. Menurut Pasal 2 ayat (6) huruf a Perpres Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pemerintah pusat menjelaskan rincian barang yang tergolong kategori Barang Kebutuhan Pokok menjadi tiga (3) bagian, yakni :

- a. Barang kebutuhan pokok dari hasil pertanian yaitu Beras, Kedelai bahan baku tahu dan tempe, Cabe, dan kemudian Bawang merah;
- b. Barang hasil Industri yakni meliputi Gula, minyak goreng, dan Tepung terigu;
- c. Barang kebutuhan pokok hasil dari peternakan dan perikanan yaitu antara lain daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, jenis ikan segar yaitu ikan bandeng, kembung, dan ikan tongkol/tuna/cakalang.

Jenis barang penting berdasarkan pasal 2 ayat (6) huruf b Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 yaitu meliputi :

- a. Benih berupa benih padi, jagung, dan kedelai;
- b. Pupuk;
- c. Gas elpiji 3 kg (tiga);
- d. Baja konstruksi;
- e. Baja ringan.

Berdasarkan pada rincian jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang disebutkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Pasal 2 ayat 6 tidak disebutkan dengan jelas bahwa Alat Pelindung Diri (Masker) menjadi salah satu bagian dari Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Tidak adanya aturan yang menyebutkan bahwa Alat Pelindung Diri (Masker) sebagai salah satu bagian dari Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, maka hal tersebut mengakibatkan implementasi dari pasal 29 jo pasal 107 UU Perdagangan, serta pasal 2 Ayat (6) huruf a dan b Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tidak dapat diaplikasikan pada penegakkan bagi pelaku usaha penimbunan Alat Pelindung Diri (Masker). Atas hal tersebut dapat dikatakan bahwa dalam penegakkan pelaku usaha yang penimbunan Alat Pelindung Diri (Masker) telah terjadi kekosongan hukum.

Langkah yang dapat ditempuh oleh aparat penegak hukum terkait kasus penimbunan Alat Pelindung Diri (Masker) adalah dengan memproses ke badan peradilan umum yang berwenang,²⁰ hakim dalam hal ini diminta untuk melakukan penemuan hukum untuk mengatasi adanya kekosongan hukum dalam menyelesaikan permasalahan penimbunan Alat Pelindung Diri (masker). Hasil penemuan hukum oleh peneliti hukum tidak termasuk kedalam hukum akan tetapi menjadi sumber hukum doktrin.²¹ Metode Argumentasi merupakan suatu metode penalaran (*redenering, reasoning, argumentasi, konstruksi*) yang mana digunakan untuk melakukan penalaran terhadap suatu peraturan perundang – undangan. Argumentasi tersebut dipergunakan apabila terjadi suatu kekosongan hukum (*rect vacuum*) atau kekosongan Undang – Undang (*wet vacuum*) pada suatu peristiwa yang harus diadili oleh hakim.²²

Terkait permasalahan penimbunan Alat Pelindung Diri (Masker) ini, penulis mengkaji penimbunan Alat Pelindung Diri (Masker) yaitu dengan menggunakan interpretasi sosiologis. Interpretasi Sosiologis adalah ketika makna dari Undang – Undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Menurut pasal 2 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 59

²⁰Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum (Sistem, Metode, Aliran, Prosedur, dalam menemukan hukum)*, (Yogyakarta: Laskbang Presindo, 2016), h. 16.

²¹*Ibid.* h. 16.

²²*Ibid.* h.199.

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 menyatakan bahwa Penetapan jenis Barang Penting dilakukan berdasarkan sifat strategis dalam pembangunan nasional. Robbins mengartikan strategis yaitu suatu tujuan yang menguntungkan yang bersifat strategis jangka panjang. Lebih lanjut Bintoro Tjokroamidjojo mendefinisikan pembangunan sebagai sebagai suatu proses perubahan sosial berencana, dikarenakan perubahan yang dilakukan terdiri atas dimensi – dimensi untuk mengusahakan kemajuan kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan, serta peningkatan kualitas manusia guna memperbaiki kualitas hidup.²³

Dalam hal ini untuk dapat mendukung pembangunan Nasional, maka pada masa pandemi *Covid-19* saat ini keberadaan Alat Pelindung Diri (Masker) sangat diperlukan masyarakat untuk dapat melakukan segala aktivitas. Tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (Masker) masyarakat dilarang melakukan aktivitas, hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya resesi. Resesi merupakan suatu periode penurunan ekonomi yang berlangsung dalam suatu waktu tertentu dimana hal tersebut diakibatkan oleh menurunnya aktivitas industri serta perdagangan berkurang yang diawali dengan penurunan PDB berturut – turut dalam dua triwulan.²⁴ Keadaan tersebut menjadi faktor perlambatan pembangunan Nasional di Indonesia. Berdasarkan pada sifat strategis pembangunan nasional, Alat Pelindung Diri (masker) dapat di kategorikan menjadi barang penting menurut pasal 2 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015.

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perindungan konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menyebutkan beberapa hak masyarakat selaku konsumen :

- a. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- b. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa;

Dikaitkan dengan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa penimbunan Alat Pelindung Diri (Masker) oleh pelaku usaha telah melanggar UUPK, dimana kegiatan tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya hak – hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat sebagai konsumen, Hak masyarakat yang dilanggar diantaranya masyarakat tidak bisa mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang sebenarnya dikarenakan pelaku usaha telah menaikkan harga Alat Pelindung Diri (Masker) yang telah ditimbun, sehingga barang dipasaran menjadi langka sehingga dengan terpaksa masyarakat membeli dengan harga yang tinggi. Selain itu masyarakat juga tidak mendapatkan hak untuk diberi pelayanan atau perlakuan yang benar, dan jujur serta tidak melakukan diskriminatif terhadap konsumen yang lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Alat Pelindung Diri (Masker) sebagai barang yang memiliki sifat strategis dalam pembangunan nasional, maka dapat digolongkan sebagai Barang Penting selama masa pandemi *Covid-19*. Sehingga apabila ada pelaku usaha yang menimbun Alat Pelindung Diri (Masker) dapat dianalogikan melanggar pasal 29 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Pelaku usaha yang melakukan penimbunan dan menjual kembali dengan harga yang tinggi tersebut juga telah melanggar UUPK dikarenakan telah melanggar hak – hak yang dimiliki oleh masyarakat yang dalam hal ini bertindak sebagai konsumen.

²³Tri Kartono. Dkk. “Konsep dan Teori Pembangunan” Modul 1. 1.6

²⁴Sunarmin, dan Ahmad Junaidi. “Penentuan Strategi Bisnis Perusahaan dalam Menghadapi Resesi Ekonomi”. Prosiding Seminar Stiami. Vol. 8, No.1. Februari 2021. h. 47.

2. Penimbunan alat pelindung diri (masker) pada masa pandemi covid-19 oleh pelaku usaha tergolong perbuatan melanggar hukum

Mengenai permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, yaitu pandemi *Covid-19* di Indonesia, yang dengan cepat menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia menyebabkan beberapa permasalahan baru di bidang ekonomi, pendidikan, dan beberapa bidang lainnya. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk penanggulangan dan pencegahan penyebaran *Covid-19*, seperti kebijakan untuk menggunakan Protokol Kesehatan yaitu masker bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di luar rumah. Dengan adanya kebijakan tersebut, kemudian mengakibatkan permintaan Alat Pelindung Diri (masker) meningkat. Peningkatan permintaan Alat Pelindung Diri (masker) kemudian disalahgunakan oleh beberapa pelaku usaha untuk menimbun Alat Pelindung Diri (masker) guna mendapatkan keuntungan yang besar. Penimbunan Alat Pelindung Diri (masker) dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bersifat Melanggar hukum, dimana perbuatan tersebut telah melanggar dan merugikan hak orang lain.

Sebagaimana dinormakan dalam pasal 1365 KUH Perdata, menyebutkan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugiannya. Mengacu pada bukti – bukti dalam kasus penimbunan Alat Pelindung Diri (Masker), dengan merujuk pada ketentuan yang pasal 1365 KUH Perdata, didapat unsur - unsur Perbuatan Melanggar Hukum antara lain :²⁵

- a. Adanya Perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut harus melanggar hukum;
- c. Adanya unsur kesalahan oleh pelaku;
- d. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;
- e. Adanya hubungan kausa antara perbuatan dengan kerugian.²⁶

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha berupa melakukan penimbunan Alat Pelindung Diri (masker) pada masa pandemi *Covid-19* apabila ditelaah berdasarkan unsur – unsur Perbuatan Melanggar Hukum yang termuat dalam pasal 1365 KUH Perdata, maka adalah sebagai berikut :

a. Adanya perbuatan

Terjadinya perbuatan melanggar hukum diawali oleh suatu perbuatan dari pelaku (subjek hukum). Perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yaitu merupakan sebuah perbuatan yang aktif (subjek hukum melakukan suatu perbuatan) dan perbuatan pasif (subjek hukum tidak melakukan sesuatu).²⁷ dapat dipahami bahwa tindakan pelaku usaha yang melakukan Penimbunan Alat Pelindung Diri (Masker) pada masa pandemi *Covid-19* ini merupakan tindakan aktif, yakni Penimbunan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan dilakukan berdasarkan kehendaknya sendiri tanpa adanya suatu paksaan dari pihak lain.

b. Adanya perbuatan melanggar hukum

Sejak adanya putusan kasasi pada tahun 1919 antara *Lindenbaum* dan *Cohen*, terdapat perkembangan makna perbuatan melanggar hukum, yakni :²⁸

- 1) Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- 2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*);
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Berhubungan dengan unsur – unsur yang telah dikatakan diatas, dalam putusan *Hoge Road* mempergunakan kata *of* (atau). Maka dari itu, untuk dapat dikatakan suatu perbuatan memiliki sifat melanggar hukum tidak disyaratkan memenuhi keempat unsur

²⁵R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), h. 256.

²⁶Munir Fuady, op cit. h. 11

²⁷*Ibid.* h. 10

²⁸*Ibid.* h. 11

– unsur tersebut secara kumulatif, telah cukup dengan memenuhi salah satu unsur tersebut, maka secara alternatif telah memenuhi syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum. Berkaitan dengan unsur tersebut, maka dapat diketahui bahwa perbuatan pelaku usaha tersebut melanggar hak orang lain untuk melindungi diri, dalam hal ini perbuatan pelaku usaha menimbun dan kemudian menjual dengan harga yang sangat tinggi Alat Pelindung Diri (masker) pada saat terjadi pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan masyarakat kesulitan mendapatkan Alat Pelindung Diri (masker).

Penimbunan Alat Pelindung Diri (masker) yang dilakukan pelaku usaha juga bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku usaha, yang mana pelaku usaha dilarang melakukan penimbunan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana disebutkan dalam pasal 29 UU perdagangan yang menyebutkan bahwa Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang. Sebagaimana unsur – unsur perbuatan yang bersifat melanggar hukum berdasarkan putusan *Hoge Road* diatas tersebut yang bersifat alternatif, maka dapat dikatakan bahwa penimbunan Alat Pelindung Diri (masker) oleh pelaku usaha pada saat pandemi *Covid-19* dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

c. Adanya kesalahan dari pelaku

R Soeroso memberikan definisi istilah kesalahan yaitu sebuah perbuatan yang tidak benar dan tidak ada alasan yang membenarkan untuk melakukan perbuatan tersebut.²⁹ Suatu kesalahan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya kesengajaan;
- 2) Adanya unsur kelalaian;
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain – lain.

Berdasarkan penjelasan diatas, penimbunan Alat Pelindung Diri (masker) oleh pelaku usaha pada saat terjadi pandemi *Covid-19* dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk kesalahan, dikarenakan perbuatan penimbunan Alat Pelindung Diri (masker) pada saat terjadi pandemi *Covid-19* dilakukan secara sengaja, dan tidak ada alasan pembenar baginya.

d. Adanya kerugian pada korban

Penimbunan Alat Pelindung Diri (masker) mengakibatkan kerugian imateril bagi masyarakat berupa masyarakat kesulitan mendapatkan Alat Pelindung Diri (masker) sebab adanya kelangkaan dan harga yang mahal.

e. Adanya hubungan kausa antara perbuatan dan kerugian

Dalam permasalahan ini hubungan sebab akibat pada tindakan pelaku usaha yang menimbun Alat Pelindung Diri (Masker) pada masa Pandemi *Covid-19*, yakni masyarakat kesulitan mendapatkan Alat Pelindung Diri (Masker) dikarenakan pelaku usaha menimbun kemudian menjual Alat Pelindung Diri (Masker) tersebut dengan harga yang mahal.

Berangkat uraian di atas, dengan mempergunakan metodologi Interpretasi dalam rangka mengisi kekosongan hukum tentang larangan penimbunan Alat Pelindung Diri (masker) dimasa pandemi *Covid-19*, Maka pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dapat dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dengan unsur – unsur perbuatan melanggar hukum.

B. Implikasi Dari Penimbunan Alat Pelindung Diri (Masker) Disaat Pandemi *Covid-19*

Menurut Islamy, implikasi yaitu sebagai segala sesuatu yang dihasilkan oleh adanya suatu proses perumusan kebijakan. Dalam hal ini implikasi dapat didefinisikan sebagai suatu akibat atau implikasi yang diakibatkan oleh adanya suatu kebijakan atau suatu kegiatan tertentu.³⁰

²⁹R. Soeroso, op cit. h. 260

³⁰Islamy, “Kebijakan Kepala Sekolah.” (Bandung : Rosdakarya, 2005). h. 113-115

Mewabahnya pandemi *Covid-19* di Indonesia mengakibatkan permintaan Alat Pelindung Diri (masker) meningkat. Meningkatnya permintaan tersebut diakibatkan oleh penyebaran *Covid-19* yang meluas serta dengan adanya kebijakan menggunakan Alat Pelindung Diri (masker).³¹ Peningkatan tersebut kemudian menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan Alat Pelindung Diri (masker) yang tersedia di pasaran. *Covid-19* menyebabkan pabrik yang biasanya dapat memproduksi masker dalam jumlah yang besar tidak dapat memproduksi dalam jumlah yang besar. Hal tersebut dikarenakan pabrik kesulitan untuk mendapat pasokan bahan baku pembuatan Alat Pelindung Diri (masker) yang diakibatkan oleh Pandemi *Covid-19*.³²

Sebagaimana diketahui Pandemi *Covid-19* telah menyebar dengan cepat ke berbagai daerah di Indonesia. Pandemi *Covid-19* dapat dicegah apabila masyarakat dapat melaksanakan peraturan sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Berdasarkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/385/2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 yang mewajibkan penggunaan Alat Pelindung Diri (masker) dan menjaga jarak dengan seorang yang tidak diketahui status kesehatannya. Kebijakan tersebut mencakup keseluruhan cara, mekanisme, serta penegakkan pencegahan penyebaran pandemi *Covid-19*. Keberadaan kebijakan tersebut apabila ditaati oleh masyarakat maka dapat menghambat penyebaran *Covid-19* di Indonesia.

Keadaan pandemi *Covid-19* ini, sudah menjadi keharusan masyarakat dapat mendapatkan Alat Pelindung Diri (masker) dengan mudah. Masyarakat seharusnya tidak kesulitan mencari dan tidak dibebani harga tinggi dari para penimbun Alat Pelindung Diri (masker) yang hanya demi mencari keuntungan pribadi. Berdasarkan yang dikemukakan oleh filsuf Inggris Jeremy Bentham yaitu teori *utilitarianisme* atau teori kemanfaatan. Jeremy Bentham mengungkapkan bahwasannya pada prinsipnya tujuan dari hukum itu sendiri adalah menciptakan kebahagiaan atau kemanfaatan bagi masyarakat itu sendiri.³³ Berdasarkan prinsip yang dianut oleh Jeremy Bentham yaitu *the greatest happiness of the greatest number*, yang memiliki arti bahwasannya hukum memiliki tujuan untuk menjamin kebahagiaan dan kemanfaatan yang sebanyak – banyaknya bagi masyarakat.

Namun pada penerapannya di Negara Indonesia saat terjadi pandemi *Covid-19* seharusnya setiap masyarakat saling memahami demi kebaikan bersama. Masyarakat membantu satu sama lain supaya dapat mengatasi pandemi *Covid-19*. Akan tetapi pada kenyataannya terdapat pelaku yang masih melakukan penimbunan Alat Pelindung Diri (masker). Pelaku tersebut menimbun untuk mendapatkan keuntungan pribadi, tanpa peduli terhadap implikasi yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Implikasi yang ditimbulkan dari penimbunan Alat Pelindung Diri (masker) sangat besar bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Tindakan yang merugikan masyarakat tidak sesuai dengan amanat dari pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah memberikan jaminan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia dalam bidang perekonomian.

Berdasarkan pada uraian diatas dapat dipahami bahwa implikasi atau dampak penimbunan Alat Pelindung Diri (Masker) bagi masyarakat sangat besar. Hal tersebut dikarenakan Alat Pelindung Diri (masker) pada masa Pandemi *Covid-19* merupakan barang yang sangat dicari masyarakat, terlebih pemerintah telah mewajibkan penggunaan Alat Pelindung Diri (Masker) sebagai alat untuk mencegah penyebaran pandemi *Covid-19*. Akan tetapi dengan adanya pelaku penimbun, masyarakat kesulitan mendapatkan Alat Pelindung Diri (masker), barang menjadi langka dan harga meningkat tinggi. Hal tersebut merugikan masyarakat terutama yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah. Dikarenakan masyarakat dengan tingkat ekonomi tersebut

³¹<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4923099/stok-masker-dan-hand-sanitizer-di-surabaya-habis-warga-merasa-miris> diakses pada tanggal 5 Juni 2021 pukul 18.10 wib

³²<https://kumparan.com/ayu-winarni/dampak-pandemi-covid-19-aktivitas-produksi-menurun-lurqmt7yGGC> diakses pada tanggal 5 juni 2021 pukul 20.14 wib.

³³Arief Budiono. *Teori Utilitarianisme dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Dari Alih Fungsi*. Jurna Jurisprudence. Vol. 9, No. 1. 2019. h. 106

tidak mampu menjangkau harga Alat Pelindung Diri (Masker) pada saat ini. Sehingga masyarakat tidak dapat melindungi diri dari penyebaran *Covid-19* dengan maksimal.

C. Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Penimbunan Alat Pelindung Diri (Masker) Pada Masa Pandemi Covid-19.

Akibat hukum merupakan akibat dari suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan akibat tersebut telah diatur dalam hukum. Tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan hukum yang mana tindakan tersebut dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh hukum. Eksplisit akibat hukum yaitu setiap akibat yang terjadi akibat suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum kepada objek hukum.³⁴ Wujud dari akibat hukum antara lain :³⁵

1. Lahirnya, lenyapnya atau berubahnya suatu keadaan hukum;
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara 2 (dua) atau lebih oleh subjek hukum, yang mana hak dan kewajiban dari masing masing pihak saling berhadapan atau berhubungan;
3. Lahirnya sebuah sanksi apabila telah dilakukan suatu perbuatan melawan hukum;
4. Akibat hukum yang timbul dari adanya suatu kejadian kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan – tindakan tersebut dilarang dilakukan oleh hukum;

Dengan demikian setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada seseorang akan menimbulkan sebuah pertanggungjawaban dari pelaku. KUH Perdata membedakan terkait pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan melanggar hukum:

1. Tanggung jawab langsung

Berdasarkan interpretasi yang telah ada sejak tahun 1919 pada pasal 1365 KUH Perdata, dengan demikian banyak perbuatan yang dahulunya tidak dapat dikenakan sanksi atau hukuman atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan, saat ini pelaku yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dapat dimintakan pertanggung jawaban dengan diberikan sanksi dan membayar kerugian yang dialami korban.

2. Tanggung jawab tidak langsung

Pasal 1367 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan bahwa seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya akan tetapi juga dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain, yang mana orang tersebut menjadi tanggung jawab seorang subjek hukum tersebut.³⁶ Selain itu subjek hukum juga bertanggung jawab terhadap barang – barang yang berada di bawah pengawasannya. Dalam hukum perdata pertanggung jawaban yang dilakukan atas akibat dari perbuatan melanggar hukum tidak hanya dibebankan pada pelakunya saja, namun juga dapat dialihkan kepada pihak lain (negara), hal tersebut tergantung siapa yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut.

Kegiatan penimbunan Alat Pelindung Diri (masker) yang dilakukan pelaku usaha saat adanya pandemi *Covid-19* ini berdampak besar pada masyarakat. Segala ketentuan hukum yang mengatur ketentuan mengenai larangan kegiatan penimbunan yang dilakukan oleh pelaku usaha diatur dalam pasal 29 UU Perdagangan. Bagi setiap orang yang dengan sengaja melanggar aturan yang berlaku maka akan mendapatkan suatu sanksi hukum yang telah ditetapkan. Dalam hal ini bagi mereka yang telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan maka perlu mendapatkan sanksi. Penegakkan hukum bagi pelaku usaha yang menimbun Alat pelindung Diri (masker) menurut UU Perdagangan adalah sanksi pidana. Sehingga pelaku usaha yang melakukan penimbunan diharapkan menjadi jera (*deterrent effect*), dan tidak mengulangi perbuatannya. Sanksi Pidana diatur dalam pasal 107 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

³⁴R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), h. 295.

³⁵*Ibid*, h. 296.

³⁶*Ibid*.

Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen timbul dalam bentuk hubungan jual beli. Jual beli dalam hal ini yaitu jual beli Alat Pelindung Diri (Masker). Jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha dan masyarakat tersebut merupakan suatu perbuatan hukum. Tindakan pelaku usaha yang melakukan penimbunan menyebabkan keberadaan Alat Pelindung Diri (Masker) di pasaran menjadi langka kemudian pelaku usaha tersebut menjual kembali dengan harga yang tinggi dan harga tersebut tidak dapat dijangkau oleh masyarakat. Hal tersebut menyebabkan masyarakat mengalami kerugian dikarenakan masyarakat tidak mendapatkan hak – hak yang seharusnya di dapatkan oleh masyarakat sebagai konsumen.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas maka dapat dipahami bahwa akibat hukum dapat berupa sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum, untuk mempertanggung jawabkan tindakan yang telah dilakukannya. Sanksi hukum yaitu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah melanggar hukum. Sanksi hukum sendiri telah diatur dengan jelas mengenai ruang lingkup, tata cara pelaksanaan, takaran hukuman bagi pelaku yang dapat membuktikan ketidaksalahan atas tuduhan yang diberikan kepadanya. Pelaku usaha yang melakukan penimbunan Alat Pelindung Diri (APD) dapat dikenai sanksi perdata yang terdapat di dalam pasal 1365 KUH Perdata. Masyarakat sebagai konsumen yang tergolong kategori publik yang dirugikan atas perbuatan pelaku usaha yang menimbun Alat Pelindung Diri (Masker) dan kerugian yang dialami oleh masyarakat tersebut dapat dibuktikan oleh masyarakat, maka masyarakat yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kelompok (*class action*) kepada pengadilan umum yang berwenang yang terdapat di wilayah hukum pada tempat tinggal atau domisili pelaku usaha yang melakukan penimbunan Alat Pelindung Diri (Masker). Gugatan tersebut bertujuan untuk memberikan sanksi perdata kepada pelaku usaha yang menimbun Alat Peindung Diri (Masker) pada masa pandemi *Covid-19*.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggunaan Alat Pelindung Diri merupakan hal yang wajib bagi masyarakat sebagai salah satu cara pencegahan dari *Covid-19*. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, dan Intruksi Presiden Republik Indonesia. Dikarenakan (Masker) menjadi barang yang sangat dibutuhkan masyarakat saat pandemi *Covid-19* sebagai alat mencegah penyebaran *Covid-19*, maka dapat diambil kesimpulan bahwa masker dapat digolongkan sebagai barang penting selama masa pandemi *Covid-19* dengan telaah yang dilakukan oleh penulis. Sehingga hal tersebut dapat mengatasi kekosongan hukum dalam proses penegakkan pelaku penimbun Alat Pelindung Diri (Masker). Penimbunan Alat Pelindung Diri (Masker) oleh pelaku usaha apabila ditelaah berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Pelaku penimbunan tersebut juga telah melanggar hak – hak masyarakat sebagai konsumen, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam pasal 4 UUPK.
2. Dampak atau implikasi yang ditimbulkan dari tindakan pelaku usaha yang menimbun Alat Pelindung Diri (Masker) sangat besar. Masyarakat kesulitan mendapatkan Masker, jika ada masker tersebut dijual dengan harga yang mahal. Masyarakat kelas menengah kebawah tidak mampu untuk membeli Masker tersebut. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham serta pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah memberikan jaminan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia dalam bidang perekonomian.
3. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan penimbunan Alat Pelindung Diri (Masker) pada masa pandemi *Covid-19* dapat diberikan sanksi. Masyarakat dapat mengajukan gugatan kelompok (*Class Action*) berdasarkan dengan pasal 1365 KUH Perdata dan kerugian pada masyarakat yang dapat dibuktikan kerugian tersebut kepada pengadilan yang berwenang sesuai dengan wilayah hukum tempat tinggal atau domisili dari pelaku usaha. Gugatan tersebut untuk memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan penimbunan

Alat Pelindung Diri (Masker) pada masa pandemi *Covid-19* yang telah merugikan dan melanggar hak – hak masyarakat sebagai konsumen.

B. Saran

1. Pemerintah dalam hal ini seharusnya juga membentuk sanksi perdata bagi pelaku usaha yang melakukan penimbunan Alat Pelindung Diri (Masker), bukan hanya dalam bentuk sanksi pidana. Dikarenakan masyarakat mengalami kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha sehingga kesulitan mendapatkan Alat Pelindung Diri (Masker) pada saat masa pandemi *Covid-19*. Dalam Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum mengatur dengan jelas dan rinci. Dengan dibentuknya sanksi perdata bagi pelaku penimbunan Alat Pelindung Diri (Masker), hal tersebut dapat mempermudah bagi lembaga penerap dalam memeriksa dan memutus perkara yang merugikan masyarakat (Konsumen).
2. Kepada Pemerintah dalam menangani Pandemi *Covid-19* selain melakukan pengawasan terhadap peredaran Alat Pelindung Diri (Masker) juga seharusnya memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengadaan Masker secara mandiri dengan memproduksi Masker secara masal yang dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara. Sehingga keberadaan masker tidak dapat ditimbun oleh Pelaku Usaha dikarenakan ketersediaan Alat Pelindung Diri telah banyak.
3. Bagi masyarakat yang dirugikan oleh tindakan pelaku usaha yang melakukan penimbunan Alat Pelindung Diri (Masker) dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum pada pasal 1365 KUH Perdata dengan menggunakan gugatan kelompok (*Class Action*) pada pengadilan yang berwenang dengan berdasar pada hukum acara perdata yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono ,Arief. *Teori Utilitarianisme dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Dari Alih Fungsi*. Jurna Jurisprudence. Vol. 9, No. 1. 2019
- Handayani ,Diah. dkk. “*Penyakit Virus Corona 2019*”,Jurnal Respirologi Indonesia, Vol.40, No.2, April 2020
- Hasrul, Muh. Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). LEGISLATIF (Lembaran Gagasan Mahasiswa Yang Solutif dan Inovatif). Vol. 3, No. 2. Juni 2020
- <https://amp.kompas.com/regional/read/2020/03/05/12472851/jual-masker-rp-250000-per-boks-toko-aksesoris-pakaian-di-pangkal-pinang> diakses pada Selasa tanggal 01 Desember 2020 pukul 11.08 wib
- <https://kumparan.com/ayu-winarni/dampak-pandemi-covid-19-aktivitas-produksi-menurun-lurqmt7yGGC> diakses pada tanggal 5 Juni 2021 pukul 20.14 wib.
- <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4923099/stok-masker-dan-hand-sanitizer-di-surabaya-habis-warga-merasa-miris> diakses pada tanggal 5 Juni 2021 pukul 18.10 wib
- Islamy, *Kebijakan Kepala Sekolah*. (Bandung : Rosdakarya, 2005)
- Keron, Ns.Fransiska Ola. *Virus Corona Mendekap Pertiwi. Kenali, Cegah Hindari*. (Jakarta:Kaffah Learning Center,2020)
- Kevin Adrian, “Berbagai Alasan Memakai Masker Mulut untuk Kesehatan,”Alodokter, <https://www.alodokter.com/berbagai-alasan-memakai-masker-mulut-untuk-kesehatan> diakses 29 Oktober 2020
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, (Jakarta : Kencana, 2016)
- Mona, Naill. “*Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona Di Indonesia)*.” Jurnal Sosial Humaniora Terapan. Vol. 2 No.2, Januari-Juni, 2020
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

- Prakoso, .Abintoro *Penemuan Hukum (Sistem, Metode, Aliran, Prosedur, dalam menemukan hukum)*, (Yogyakarta: Laskbang Presindo, 2016)
- Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014)
- Sunarmin, dan Ahmad Junaidi. “*Penentuan Strategi Bisnis Perusahaan dalam Menghadapi Resesi Ekonomi*”. Prosiding Seminar Stiami. Vol. 8, No.1. Februari 2021
- Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/385/2020 Tentang Penggunaan Masker Dan Penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
- Syakurah, Rizma Adlia, and Jesica Moudy. “*Pengetahuan terkait Usaha Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) di Indonesia*.” HIGEIA (Jurnal of Public Health Research and Development) 4, no.3 (2020) : h 333 –346.
- Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Yanti, Etri. dkk. *Mencegah Penularan Corona Virus*. Jurnal Abdimas Saintika. Vol.2, No.1. 2020